

Ichtisar pembitjaraan dalam rapat-rapat itu dapat disimpulkan sebagai berikut:

I. Perhubungan kebudayaan antara Indonesia dan Nederland belum pernah dilaksanakan berdasar pada Persetudjuan Kebudayaan. Adapun sebabnja ialah karena menurut pasal-pasal 3, 4 dan 5 naskah Persetudjuan Kebudayaan, pelaksanaan perhubungan kebudayaan antara Indonesia dan Nederland harus dijalankan menurut suatu "instruksi", yang harus ditentukan oleh kedua Pemerintah (Republik Indonesia dan Kerajaan Nederland) atas usul dari "Panitya Bersama Kebudayaan" dan harus disahkan pula oleh suatu Konperensi Menteri Uni. "Panitya Bersama Kebudayaan" itu betul telah diangkat anggota2-nja bagi kedua peserta Uni, tetapi belum pernah diadakan rapat gabungan. Hingga pada saat ini, sekalipun oleh Panitya Kebudayaan kedua pihak telah disusun suatu "Rontjana Instruksi Sementara", namun belum pernah dibitjarkan dalam suatu rapat gabungan dan belum pula dimajukan kepada Konperensi Menteri2 Uni. Djadi belum ada sesuatu tindakan dalam perhubungan kebudayaan Indonesia-Nederland yang dilangsungkan resmi atas dasar naskah Persetudjuan Kebudayaan itu.

Dengan demikian dapatlah dikatakan, bahwa Persetudjuan Kebudayaan yang bagi Indonesia dalam K.M.B. telah "berdjasa" merupakan alat untuk melantjarkan pemindahan kedaulatan, sesudah pemindahan kedaulatan itu menjadi "pembendung" bagi mengalirnja kebudayaan Belanda ke Indonesia.

Dalam pada itu adanya Persetudjuan Kebudayaan tak dapat menolak adanya Stichting voor de Culturele Samenwerking, suatu organisasi kebudayaan Nederland, yang didirikan sebelum K.M.B. dengan tudjuan mempererat perhubungan kebudayaan antara "Kerajaan Nederland" dengan "Daerah-daerah djadjahannja", yang tetap - dengan tak mengindahkan adanya pemulihan kedaulatan - memelihara suatu tjabangnja di Indonesia. Pemeliharaan S.C.S. oleh pihak Belanda di Indonesia itu seakan-akan dilindungi oleh pasal 10 Persetudjuan Kebudayaan, yang membolehkan dengan bebas salah satu peserta mendirikan dan memelihara lembaga2 dalam lapangan pendidikan, kesenian dan kebudayaan lainnja dinegeri peserta yang lain.

II. Didalam masyarakat Indonesia sedjak adanya Persetudjuan Kebudayaan sudah dari semula terdapat suatu reaksi, yang makin lama makin tegas dan tajam. Perasaan demikian itu mudah dipahami, karena semendjak ada perhubungan atau persentuhan kebudayaan antara Indonesia dan dunia Barat, terutama Belanda, orang Indonesia umumnya bersikap tjuriga terhadap kebudayaan asing dari Eropah itu. Dalam masa perdjuaan kemerdekaan sedjak tahun 1945 ketjurigaan itu makin menjadi-djadi pula. Pada waktu menghadapi perpindahan kekuasaan politik dan tatanegara dari tangan Belanda kepada Indonesia, timbullah harapan, bahwa alam kemerdekaan negara akan membawa akibat tumbuhnja kebudayaan Indonesia dengan subur dan merdeka pula, bebas dari pengaruh kebudayaan Belanda. Dalam pengharapan sedemikian itu, adanya "Persetudjuan Kebudayaan" antara Indonesia dan Nederland dianggap sebagai penghalang untuk pertumbuhan bebas kebudayaan Indonesia.

Walaupun kini "Panitya Bersama Kebudayaan" dapat dikatakan sama sekali belum bekerdja kearah pelaksanaan Persetudjuan Kebudayaan itu, namun suara-suara yang menentang Persetudjuan Kebudayaan itu makin menjadi keras djua. Sikap menentang Persetudjuan Kebudayaan itu bahkan menjadi kuat karena adanya kekhawatiran bahwa "penetrasi" kebudayaan Belanda ke Indonesia akan dipergunakan djadi alat untuk mengkonsolidasi pengaruh ekonomi Belanda terhadap Indonesia. Sikap ini nampak a.l. dalam menghadapi soal2 pemakaian bahasa Belanda, pemakaian buku-buku ilmu pengetahuan dan batjaan2 yang berbahasa Belanda, kegiatan penerbit2 Belanda di Indonesia pemberian konsesi istimewa kepada pers Belanda, dsb. Semua itu dirasakan sebagai sesuatu yang merugikan kebudayaan Indonesia, sekurang-kurangnya menghambat perkembangan kebudayaan Indonesia dan menimbulkan

MUSEUM TARANSIVA
DEWANTARA KIRTI GRITA
359
6/3

kan rasa tidak enak pada pihak Indonesia.

Meskipun pada hakekatnja kurang pesatnja perkembangan kebudayaan Indonesia itu tergantung kepada bermacam-macam faktor, didalam dan diluar masyarakat Indonesia, oleh mereka yang menentang pengaruh kebudayaan Belanda itu titik berat dianggap berasal dari pihak Belanda.

Mengingat akan hal-hal tersebut, maka oleh Sub-Panitia dimajukan kesimpulan dan usul (recommandatie) sebagai termaktub dalam § 4.

Perlu diterangkan, bahwa pokok dari isi memorandum2 yang disampaikan kepada Sub-Panitia, dalam garis besarnya disetujui oleh rapat Sub-Panitia (Lihat daftar, lampiran 2).

§ 3. PERSETUJUAN KEBUDAJAAN DIPANDANG DARI SUDUT KEROHANIAN.

Pengaruh agama Islam dan kebudajaannya menimbulkan gerakan-gerakan rakyat menentang penjajahan, a.l. didorong oleh kepertajaan akan datangnya Imam Mahdi, Ratu Adil dsb. Pemerintah Belanda berusaha keras untuk meniadakan gerakan-gerakan yang dipengaruhi oleh sikap kerohanian itu, a.l. dengan memeralat agama Keristen, dengan memberikan pendidikan sekolah yang menjauhkan pemuda Indonesia dari pengaruh kerohanian. Tetapi disamping itu oleh pengajaran dan pendidikan kolonial Belanda itu timbul sesuatu yang lain, yaitu: kesadaran nasional. Kesadaran nasional itu telah memperkokoh kebudayaan Indonesia pula dan telah dapat meniadakan atau mengurangi pertentangan-pertentangan antara kita sama kita dalam lapangan agama. Dengan demikian bangsa Indonesia yang beragama Islam, Keristen, dll. dapat bersatu menentang penjajahan.

Persetujuan Kebudayaan antara Republik Indonesia dan Kerajaan Nederland dapat dipandang sebagai sambungan iktihar dan usaha dari pihak Belanda untuk mengembalikan pengaruhnja di tanah air kita ini.

Oleh sebab itulah maka persetujuan dari segi kerohanian, sebagai segi yang terpenting dari kebudayaan, haruslah kita hentikan sehingga ini, menilik perkembangan pribadi kita sebagai perseorangan dan sebagai bangsa, sehingga kita mendapat siapa diri kita.

(Dikutip dan disingkat dari "Tambahan Memorandum H.A.M.K. Amrullah).

§ 4. KESIMPULAN DAN USUL-USUL (RECOMMANDATIE).

I. Dari pembitjaraan-pembitjaraan dalam 10 rapat dari Sub Panitia serta dari bahan-bahan tertulis, baik yang berupa memorandum, surat-surat pernjataan dari beberapa ahli kebudayaan ataupun bahan-bahan lain, Sub Panitia dapat membulatkan pekerdjajannya dengan disertai beberapa kesimpulan serta usul-usul (recommandatie) seperti berikut:

a. Ditinjau dari sudut masyarakat umum tiadalah kebutuhan yang njata (reële behoefte) untuk meneruskan persetujuan kebudayaan dengan keradjaan Belanda.

b. Untuk waktu yang terbatas bagi beberapa golongan dalam masyarakat kita sementara ini masih dirasakan sebagai suatu kepentingan untuk menggunakan perantaraan Belanda dalam memperoleh beberapa sjarat ilmu pengetahuan internasional (buku-buku ilmu pengetahuan, guru2 besar, ahli tehnik dsb.)

c. Perdjudjian kebudayaan yang terjata belum dapat dilaksanakan dengan resmi, pada hakekatnja dirasakan sebagai suatu tekanan batin yang dapat menghalang-halangi berkembangnja kebudayaan nasional Indonesia setjara leluasa dan bebas.

II. Dari pembitjaraan2 dan bahan-bahan tersebut diatas, berdasarkan atas pertimbangan2 yang sebagian dibulatkan dalam kesimpulan a - b, maka Sub Panitia Kebudayaan memajukan usul sebagai berikut:

Dalam